

Implementasi Zakat melalui LAZ Washal untuk Memberantas Kemiskinan di Kota Medan

Gita Aulia Utami¹, Tri Inda Fadhila Rahma²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: gitaaulyia@gmail.com¹, triindafadhila@uinsu.ac.id²

Abstrak

Zakat merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya berhubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Dengan memberi kesesama manusia membuat rasa senang serta kelapangan pada hati. Membantu mereka yang kekurangan. Zakat merupakan solusi alternative dalam memberantas kemiskinan. Praktik zakat sudah sejak lama ada dalam dunia Islam selama berabad-abad. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitiannya memiliki prosedur menghasilkan data berbentuk deskriptif berupa data yang dikemas dari kalimat narasumber secara tertulis maupun lisan perihal perilaku objek yang diamati. Metode ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang mana erat kaitannya terhadap pokok bahasan yakni optimalisasi zakat dan pendaayagunaan dalam memberantas kemiskinan di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ WASHAL). Kemudian, hasil analisis menemukan bahwa penghimpunan dana yang dilakukan oleh LAZ WASHAL sudah optimal dan tepat. Karena saat menitikberatkan perolehan zakat sebagai upaya pengoptimalisasi dalam memberantas kemiskinan. LAZ WASHAL melalui penyaluran dana yang berbentuk zakat produktif yakni memberikan modal usaha kepada pelaku usaha Kota Medan yang ertujuan menciptakan calon muzakki baru atau seorang muslim yang mandiri secara financial.

Kata Kunci: Zakat, Kemiskinan

Abstract

Zakat is one of worship that is not only related between humans and God, but also the relationship between humans and humans. By giving fellow human beings make a sense of pleasure and spaciousness in the heart. Help those in need. Zakat is an alternative solution in eradicating poverty. The practice of zakat has existed in the Islamic world for centuries. This research is qualitative, in which the research has procedures to produce descriptive data in the form of data packaged from the speaker's sentences in writing or orally regarding the behavior of the object being observed. This method uses a descriptive analysis approach which is closely related to the subject of zakat optimization and utilization in eradicating poverty at the Amil Zakat Al Washliyah Charity Institution (LAZ WASHAL). Then, the results of the analysis found that the fundraising conducted by LAZ WASHAL was optimal and appropriate. Because when we focus on the acquisition of zakat as an optimization effort in eradicating poverty. LAZ WASHAL through the distribution of funds in the form of productive zakat, namely providing business capital to Medan City business actors with the aim of creating a new muzakki candidate or a financially independent Muslim.

Keywords: Zakat, Poverty

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu instrument yang mensejahterakan Islam. Sebagai salah satu jalan membersihkan jiwa hingga kekayaan, zakat juga diartikan sebagai bentuk perlindungan, pengembangan, dan pengaturan perkembangan serta distribusi kekayaan.

Distribusi dana zakat hingga pemanfaatannya sejauh ini mengalami beberapa kendala, yakni distribusi zakat yang memiliki hubungan pada produk zakat produktif,

kendalanya yaitu; *Pertama*, persamaan pendapatan antara para ulama tidak ada perihal ketepatan dana zakat dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud ialah pada bidang ibadah atau kewajiban sosial), (Sari, 2017). *Kedua*, berzakat kerap disebut sebagai ritual atau tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Kemudian zakat tidak sebagai pemberantas kemiskinan, (Wajdi, 2016). *Ketiga*, kerap masyarakat umum memiliki anggapan bahwa zakat bersumber dari masa Nabi saja. *Keempat*, anggapan orang banyak zakat adalah ibadah yang pribadi (shakhsiyyah) dan enggan berkaitan pada apapun. *Kelima*, ganjaran atau hukuman bagi orang muslim ditiadakan hingga tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. *Keenam*, pemerintah membentuk Lembaga Amil Zakat (Badan) tidak resmi yang terlihat tidak memiliki pengaruh dan wewenang dalam memaksa. Dengan begitu, zakat yang dihimpun tidak dapat berjalan dengan semestinya. *Ketujuh*, sebuah anggaran di pengelolaan tidak termasuk dalam APBN atau APBD. Sebab, Badan pengelola zakat tidak badan resmi pemerintahan (Hanifah, 2017)

Kemiskinan merupakan masalah serius yang harus kita hadapi hingga Negara yang ada di dunia. Kemiskinan hadir karena disebabkan dari tidakmampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Di Negara manapu memiliki golongan si kaya dan si miskin, dimana golongan kaya bisa memenuhi segala kebutuhannya.

Kemiskinan ialah keadaan kurang akan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: kebutuhan primer, sekunder dan tersier serta kesehatan dan pendidikan dasar. Sedangkan kesenjangan ialah keadaan dimana tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber ekonomi yang dibutuhkan. (Al-Azizi, 2018: 301)

Islam memastikan instrument seimbang pendapatan yang ada di masyarakat dengan zakat. Berarti tidak seluruh masyarakat dapat berkecimpung di dunia ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak sanggup; baik miskin atau pun fakir. Pengeluaran zakat ialah pengeluaran minimal bagi pembuat distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebab, dengan zakat orang fairs dan miskin bisa berperan di kehidupannya, dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Hadir zakat membuat fakir dan miskin merasa bagian dari masyarakat. Karena mereka yang miskin akan merasa dipedulikan oleh orang yang lebih berada.

Zakat tidak hanya merupakan sarana buat meningkatkan kesejahteraan orang miskin, tetapi telah membuat mekanisme sederhana seret berkelanjutan untuk mengelola sosial ekonomi pada rakyat.

Dalam bidang ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai pengalihan kekayaan kepada sekelompok fakir dan miskin. Dengan adanya zakat ini, maka kekayaan tidak hanya berhenti ataupun dapat dikatakan sebagai pencegahan penimbunan kekayaan pada segilintir orang saja serta bagi kalangan orang kaya diwajibkan untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada fakir dan miskin. (Rozalinda, 2014)

Zakat

Zakat menurut etimologi (Bahasa) berarti “Berkembang (Bertambah)”. Zakat menurut pengertian terminologi, para ahli hukum islam (fuqaha) memberikan definisi sebagai beriku: zakat artinya sejumlah harta yang dibagikan kepada masyarakat tertentu atau orang yang berhak menerimanya. Malikiyyah mendefinisikan Zakat ialah memberikan sebagian kekayaan yang telah mencapai nisab untuk orang yang berhak menerimanya. Kemudian, harta yang dimiliki genap satu tahun (haul) dan telah sempurna selain barang tambang, tanaman, hingga harta temuan. Maka, Hanafiyah mendefinisikan zakat, merupakan pemberian sebagian harta yang dimiliki atas separuh tertentu kepada orang tertentu yang di tetapkan berdasarkan syariat dan niat karena Allah SWT. Sedangkan, Hanabillah, mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atas harta tertentu kepada kelompok tertentu dengan waktu tertentu (Uriff, dkk. 2020).

Zakat ialah suatu mekanisme mendistribusikan kekayaan yang berasal dari sikaya kepada si miskin, yang didukung dengan aturan-aturan serta hukum agama. Menjadi kewajiban, zakat bukan cuma sebagai sarana dalam meningkatkan sejahtera penduduk miskin, tetapi juga berfungsi untuk mekanisme praktis hingga berkelanjutan dalam mengelola ketimpangan sosial dari sisi ekonomi dalam masyarakat. Seorang muslim memiliki kewajiban

dalam membayar zakat ialah tidak pernah memiliki akhir (berakhir). meskipun ekonomi penerima telah membaik. (Ariyani, 2016)

Melalui UU RI Nomor. 38 Tahun 1999, zakat merupakan “harta wajib yang harus disisihkan oleh mereka yang beragama muslim atau badan lembaga yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.” (Ali, 2006)

Zakat memiliki imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan zakat secara ekonomi diserahkan dalam bentuk konsumtif ke mustahiq dan dapat menaikkan daya beli mustahik akan suatu barang yang termasuk kebutuhannya. Ketika minat beli suatu barang semakin bertambah dan berimbas terhadap peningkatan produksi suatu perusahaan yang artinya memberikan penambahan kapasitas produksi. Maka, ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dimana dampaknya akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara secara agregat. (Nasrullah, 2016)

Taraf zakat terhadap aset menjadi tidak berkurang atau kurang produktif jika mewakili biaya optimus untuk tidak melakukan investasi. (Metwally, 1995). Kemudian, hadirnya zakat dapat mempengaruhi dan menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi. (Anggraini, dkk. 2018)

Optimalisasi Pengelolaan zakat

Terciptanya UU Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai ZIS sebagai pengganti UU Nomor. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, membuat pembahasan mengelola zakat belum selesai. Hingga berlangsung 1 tahun ini kembali menjadi polemic dan perdebatan.

Diantara berita yang beredar perihal keterkaitan atas bentuk keikutsertaan pemerintah terhadap pengelolaan zakat, yang hanya menjadi regulator, pengawas serta operator atau regulator dan pengawas, pengawas serta operator secara bersamaan.

Beberapa pihak yang berasal dari praktisi akademisi, warga pemerintah mencoba untuk membuat respon hingga memberikan pandangan mereka agar posisi yang tepat bagi pemerintah dilakukan perihal mengelola zakat. (Wajidi, 2017)

Pendistribusian zakat bisa dilakukan melalui berbagai langkah, tergantung kebijakan dari Badan / Lembaga.

Kadangkala bentuk penyaluran kepada para mustahik dengan cara konsumtif ataupun produktif. Yang mana penyaluran dalam bentuk konsumtif dapat berupa bahan sandang, pangan maupun papan. Sedangkan, pemberian dalam bentuk produktif melalui pemberian modal ataupun zakat dapat ditingkatkan dengan pola investasi. (Wajidi dan Veronika, 2017)

Kemiskinan

Suatu menjadi masalah umum untuk seluruh Negara mengenai kemiskinan, bahkan suatu ketimpangan sosial dalam hal kekayaan dimulai dari Negara yang maju sampai Negara miskin sekali pun. Sementara, kemiskinan sendiri terkonseptualisasikan dari dua aspek, yaitu aspek material dan aspek spiritual. Aspek Material, menjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar material, seperti makanan, pakaian dan rumah. Penyebab utama kemiskinan material artinya ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Disisi lain, kemiskinan spiritual didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang buat memenuhi kebutuhan spiritual, termasuk beribadah seperti doa, berpuasa serta membayar zakat. Kemiskinan semacam ini disebabkan melalui faktor internal (kurangnya pemahaman mengenai agama, nafsu duniawi) dan faktor eksternal (liberalism, ateisme, sekularisme). (Ayuniyyah, 2017)

Yang mana, islam sendiri memiliki pandangan tersendiri mengenai kemiskinan:

1. Miskin secara iman, artinya seseorang yang ruhnya tidak dekat dengan tuhan, ia hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya dalam keadaan susah
2. Miskin berdasarkan ilmu, yang menjadi penyebab seseorang tidak menemukan penyelesaian masalah dalam hidupnya
3. Miskin secara harta, artinya bekerja keras dengan cara yang halal dan berusaha sepenuh hati dengan tujuan memperoleh kekayaan namun hasil yang didapatkan masih belum bisa memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya. (Suryani, dan Lailatul, 2022)

- a. Pendayagunaan zakat terhadap usaha mengetas kemiskinan
Ditemukan dalam UU Nomor. 38 Tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi UU Nomor. 23 Tahun 2011. Tertuang, “pengelolaan zakat merupakan kegiatan pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan hingga pendistribusian serta pendayagunaan zakat,” (UU Nomor. 23 Tahun 2011, mengenai pengelolaan zakat Bab 1 Pasal 1 Ayat 1)
 - b. Pola Fundraising Zakat
Badan atau Lembaga yang melakukan pengumpulan zakat dibentuk oleh masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah.
 - c. Pengumpulan zakat yang dilakukan melalui pos, bank, transaksi online, ataupun pembayaran secara langsung dengan cara mendatangi badan atau lembaga amil zakat.
2. Pola pendistribusian zakat (Distribution)
 - a. Pola Tradisional atau Konsumtif merupakan bantuan diberikan sesaat yang akan di terima secara langsung atau tunai kepada mustahik.
 - b. Pola Kontemporer atau Produktif merupakan bantuan pemberdayaan
 - c. Pola produktif ialah pola penyaluran dana zakat yang di beri pinjaman oleh amil sebagai efektivitas usaha atau bisnis.
 3. Pola pendayagunaan zakat
 - a. Kelompok permanen: fakir, miskin, amil dan mualaf. Empat golongan mustahik diatas, diperkirakan akan selalu ada di lingkup kerja seperti Badan atau Lembaga zakat maka dari itu penyaluran akan terus menerus berlangsung dalam waktu yang panjang kendati secara pribadi berubah-ubah penerimanya.
 - b. Kelompok temporer: iiqob, ghorim, fisabillah dan ibnu sabil. Empat golongan mustahik ini memiliki makna tidak wajib ada di wilayah kerja sebuah badan/lembaga pengelola zakat (Dokumen BAZNA Banyuwangi)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif ialah pengumpulan data berupa landasan penelitian dengan tujuan menafsirkan keadaan yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci. (Anggito dan Johan, 2018)

Prosedur pada penelitian ini yang mana memberikan hasil data deskriptif yakni, fakta berbentuk tulisan ataupun lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dan berdasarkan observasi lapangan. Yang mana penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) yang beralamatkan di Jl. Sisingamangraja, No. 144, Kota Medan Sumatera Utara.

Adapun subjek yang menjadi informasi melalui penelitian ini ialah pimpinan dan penelitian ini. Artikel penelitian ini, penulis mengusahakan agar mendapat data yang benar kefaktaannya dan dapat di pertanggung jawabkan, maka untuk itu sifat representative atau mewakili digunakan dalam menentukan informan. Kemudian, teknik yang gunakan ialah purposive sampling. Sampling purposive ini baik digunakan dalam jurnal dengan metode kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan kegiatan generalisasi.

Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan metode documenter.

Selanjutnya, ketika data yang dibutuhkan sudah diperoleh melalui data lapangan dan sudah terkumpul. Berikutnya, melakukan analisis hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang factual dan dapat di pertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan analisis relektif thinking, yakni kombinasi berfikir deduktif dengan induktif. Metode induktif ialah membahas masalah yang diperoleh melalui fakta-fakta secara khusus. Kemudian, didapat kesimpulan yang memiliki sifat umum. Sedangkan, deduktif merupakan metode mengkaji suatu masalah melalui sifat umum ke lebih spesifik atau khusus.

PEMBAHASAN

Proses Optimalisasi Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) Kota Medan Tahun 2021

Pengelolaan zakat ialah proses pengendalian, serta perencanaan terhadap penghimpunan dan penyaluran hingga pendayagunaan zakat.

Dalam mengelola zakat sebuah badan amil zakat mempunyai beberapa pertimbangan yaitu:

- Pertama : untuk memastikan dan menjamin dalam kedisiplinan membayar zakat.
- Kedua : berendah diri dihadapan muzakki saat menerima haknya sebagai mustahik
- Ketiga : buat mencapai efisiensi dan efektivitas serta target yang cocok dalam memakai zakat harta berdasarkan skala prioritas.
- Keempat : agar menunjukkan kampanye tentang Islam dan semangat Negara dalam penyelenggaraan serta pemerintahan yang islami.

Sebab itu, bila zakat yang diselenggarakan dan diserahkan begitu saja oleh muzakki, nasib serta hak masyarakat miskin serta para mustahik lainnya terhadap masyarakat kaya tidak mendapatkan tanggungan (jaminan) yang jelas.

Maka dari itu, LAZ WASHAL Kota Medan, melaksanakan pendayagunaan hasil penghimpunan zakat untuk mustahik yang dilakukan oleh Laz Washal Kota Medan, melalui:

1. Hasil pencatatan dan penelitian kebenaran dari ke 8 penerima zakat asnaf
2. Lebih mengedepankan mereka yang tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi hingga mereka yang sangat membutuhkan bantuan
3. Memprioritaskan orang yang berhak menerima zakat dalam wilayah kerja Lembaga Amil Zakat

Laz Washal Kota Medan mendata 8 asnaf seKota Medan menggunakan Unit Pengumpulan Zakat yang ada pada tiap kecamatan. Dimana pelaksanaannya menggunakan formulir pendataan seadanya. Kemudian, data di kumpulkan ke lembaga pengelola zakat. Kemudian para mustahik di klasifikasikan baik sebagai penerima zakat konsumtif ataupun produktif. Maka dari itu, berikut di bawah ini kriteria dari ke delapan asnaf tersebut, diantaranya:

1. Fakir, yaitu masyarakat lemah di ekonomi (LW) dan lemah pada potensi ekonomi (LPE)
2. Miskin, yaitu lemah ekonomi namun tidak lemah dalam bidang potensi ekonomi, karena memiliki potensi untuk dapat dikembangkan
3. Amil, yaitu seseorang yang berkerja pada lembaga atau badan pengelola zakat
4. Sabilillah, yakni seseorang yang menjadi sukarelawan jihad atau orang yang berjihad di jalan Allah
5. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai ketersediaan bekal di perjalanan serta putus asset yang ia miliki.
6. Ghorim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mempunyai kemampuan dalam melunasi.
7. Muallaf, adalah mereka yang baru masuk ke agama Islam
8. Riqob, yakni orang yang terjerat pada otoritas membelenggu yang tidak ada peluang untuk bebas

Penyaluran dari perolehan yang di dapat melalui pengumpulan zakat, infaq, shadaqoh diberikan ke 8 asnaf tersebut baik sebagai mustahiq menerimanya bisa dalam bentuk konsumtif ataupun produktif, seperti: Bantuan pendidikan (beasiswa) kepada anak muda berprestasi namun kesulitan secara financial dalam membayar uang sekolah. Pemberian bantuan sarana atau modal produktif kepada mustahik yang susah tapi telah memiliki usaha kecil, misalnya adalah memberi modal usaha berupa uang tunai serta bantuan modal usaha berupa mesin perekat pada penjual kerupuk rumahan.

LAZ Washal bekerja secara profesional diamana mereka harus mempunyai data yang muzaki dan mustahik yang pasti, serta program kerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Data muzakki dan mustahiq di tahun 2021 pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal) Kota Medan berjumlah 21 orang muzakki, serta 6 mustahik. Dana

yang terkumpul per 2021 senilai Rp. 5.480.000 dari total jumlah pendistribusian (penyaluran) sebesar Rp. 2.750.000 (LAZ Washal Kota Medan, 2021)

Pemanfaatan hasil dari pengumpulan zakat bisa dilakukan pada 2 pola, yakni pola konsumtif dan pola produktif. Maka itu, tiap amil zakat harapnya bisa melakukan pembagian dari hasil pengumpulan zakat seperti 60% untuk zakat konsumtif. Kemudian, zakat produktif yaitu 40%. Dalam zakat konsumtif penyaluran dilakukan agar memenuhi kebutuhan secara ekonomi mustahik lewat sumbangan secara langsung. Kemudian, lembaga yang mengatur masyarakat fakir atau miskin, panti asuhan, dan tempat ibadah akan menyalurkan zakat kepada masyarakat. Kemudian, kegiatan pendistribusian hasil penghimpunan dari zakat produktif bisa dilaksanakan lewat program pendampingan bagi pengusaha yang lemah, serta pendidikan yang gratis seperti beasiswa hingga pelayanan kesehatan. (Soemitra, 2014).

Pendayagunaan Zakat pada LAZ Washal terhadap Pemberdayaan Masyarakat serta Memberantas Kemiskinan di Kota Medan tahun 2021

Pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZ Washal Kota Medan dalam bidang ekonomi bertujuan menciptakan calon muzakki baru dengan cara memberdayakan para mustahik dengan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, hingga memberikan modal usaha dengan jumlah Rp 500.000 maksimal. Adapun bentuk pemberiannya berupa uang secara tunai atau dalam bentuk barang seperti misalnya mesin perekat.

LAZ Washal juga mendistribusikan dana zakat dalam bidang sosial, baik berupa sembako ataupun uang tunai. Misalnya bantuan 5 paket sembako ke tanah karo, serta bantuan dana Fisabillah senilai Rp. 200.000. bentuk pemberian bantuan di bidang sosial ini sifatnya tidak berkelanjutan.

Penyaluran dana zakat produktif oleh LAZ Washal Kota Medan berupa uang tunai secara hibah, penyaluran tidak hanya berupa uang tunai, bisa berupa peralatan demi menunjang kelancaran usaha mereka. Seperti memberikan mesin perekat kemasan pada usaha kerupuk rumahan.

Dalam mengoptimalkan fungsi dari zakat, maka solusi untuk pengentas kemiskinan dibutuhkan beberapa cara pemberdayaan. Diantaranya adalah:

1. Pemberdayaan organisasi melalui pengelola zakat. Satu hal yang bisa dilakukan sudah ada melalui pelatihan bagi pekerja atau karyawan guna bekerja secara handal.
2. Pemerintah berkewajiban pada pemenuhan zakat. Contoh nyata pemerintah dalam pemberdayaan zakat menjadi kegiatan produktif yakni merupakan memberikan modal usaha bertukar, yang mana mustahik dimintai jumlah modal serta harus mempergunakan modal kerja tersebut. Dengan menggunakan sistem mengangsur. LAZ WASHAL tidak bisa berkecimpung seorang diri. Maka dari itu, perlunya langkah sinergi melalui beragam pihak BAZ yakni lingkup pemerintah Kota Medan. Dengan adanya program kerja yang dirancang, besar harapan keinginan berzakat tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Saat ini Masjid sudah menjadi salah satu pusat aktivitas umat muslim.

SIMPULAN

Zakat di percaya sebagai solusi alternative dalam memberantas ketidakseimbangan sosial terutama kemiskinan. Optimalisasi zakat melalui LAZ Washal Kota Medan sudah berjalan dan terlaksana dengan optimal dan tetap sasaran. Tahun 2021 sudah menyalurkan dana sebesar Rp. 2.750.000 kepada 6 mustahik, serta terhimpun dana sebesar Rp. 5.450.000 yang bersumber dari 21 muzaki.

Sebagai salah satu solusi pengentas kemiskinan di Kota Medan, dana zakat yang sudah terhimpun melalui Laz Washal di salurkan melalui program modal usaha, baik dalam bentuk tunai dan non tunai. Dalam bentuk non tunai berupa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti yang sudah tersalurkan mesin perekat kemasan. Dengan adanya program kerja yang dirancang, besar harapan keinginan berzakat tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizi, Abdul Syukur. (2018). *Islam Itu Ilmiah*. Yogyakarta: Laksana
- Anggraini, Rachmasan, Ryval Ababil, Tika widiastuti. 2018. *Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi Terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2011-2015*. FALAH: Jurnal ekonomi syariah, Vol. 3 No. 2
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak Ali, Muruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ariyani, Nafiah. (2016). *Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis*. International Journal of Zakat 1(1)
- Ayuniyyah, Qurroh dan Ataul Huq Pramanik, dkk. 2017. The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction *International Journal of Zakat Vol.2 (2)*
- Hanifah, Nani. (2017). *Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentas Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 2
- Idayanti, Rini. 2018. *Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kec. Ternate Riattang Barat*. Iltizam: Jurnal of shariah economic research, Vol. 2 No. 1
- LAZ Washal, Kota Medan. 2021. *Data muzakki dan mustahiq serta pemasukan dan peneluaran*
- Metwally, M. M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Majalah Zakat Baznas, Edisi September 2016. PT. Bangkit Daya Insana
- Nasrullah, M. *Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi*. Jurnal Hukum Islam, 2016
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonom*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014
- Sari, Ifit Novita. *Kepemimpinan Moral-spiritual Guru Dalam Pmebentukan Karakter peserta didik. (Studi Multikasus di sekolah dasar plus Al-Kautsar, sekolah Dasar Negeri Kauman I & sekolah dasar Katolik Santa Maria di Kota Malang)*. Disertasi dan Tesis Program Pascasarjana UM (2017)
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Suryani, Dyah dan Lailatul Fitriani. 2022. *Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 10
- Umah, Khoirul Umi, Ari Kristin P. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cab. Semarang)*. Semarang
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Urif, Usman Zainuddin. (2020). *Peran Zakat dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam*. FITUA Jurnal: Studi Islam, Vol. 1 No. 2
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. 2016. *Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. At-Taahdzid: Jurnal studi islam dan muamalah Vol. 4, No. 2